



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SENIMAN GEA Alias INA JEVON HULU** ;
Tempat lahir : Onowaembo ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 September 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Banua Sibohou I, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SENIMAN GEA Als INA JEVON HULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.19.01489, Nama MARIANI HAREFA;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Slip Uang Masuk (SUM) (Bukti Penyetoran) berisi 21 lembar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KEPUTUSAN Koperasi Osseda Faolala Perempuan Nias (K.OFPN) No. : 01.008/SK/G.Manager/K-OFPN/X/2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS UNIT KOPERASI OSSEDA FAOLALA PEREMPUAN NIAS PERIODE 2019 s/d 2024, tanggal 23 Maret 2019 yang diketahui oleh Ketua Dewan Pengurus an. Murniwati Waruwu dan dikeluarkan oleh General Manager an. Amani Lahagu, S.E;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat PERNYATAAN SIKAP ANTI KORUPSI No. 105/DP/CUPFPN/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Nama SENIMAN GEA ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlampir dalam berkas perkara)

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.21.00215, Nama ADISANA ZEBUA;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.20.01333, Nama BENIMA ZEBUA;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.20.01335, Nama MENIADI HULU;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERJANJIAN HUTANG atas nama ADISANA ZEBUA, tanggal 23 – 1 – 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERJANJIAN HUTANG atas nama BENIMA ZEBUA, tanggal 23 – 8 – 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERJANJIAN HUTANG atas nama MENIADI HULU, tanggal 23 – 8 – 2020;
- ***(Dikembalikan kepada pihak KOPERASI OSSEDA melalui saksi SOKHINASON WARUWU Als AMA VINJE)***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia, terdakwa SENIMAN GEA Als INA JEVON HULU sekira bulan September 2020 sampai dengan bulan september 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Koperasi Konsumen OSSEDA Folala Perempuan Nias tepatnya di desa Banua Sibohou I Kec. Alasa Kab. Nias Utara atau setidaknya pada tempat lain yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan september 2021 pihak Koperasi OSSEDA curiga terhadap anggota Koperasi unit Totonafu dimana para anggota mulai macet melakukan pembayaran cicilan, kemudian pihak koperasi melakukan pengecekan ke Unit totonafu lalu menemui dan menanyakan kepada masing-masing anggota mengenai hal kemacetan tersebut. Selanjutnya pihak Koperasi OSSEDA menemukan pengakuan dari anggota bahwasanya bukan merekalah yang melakukan peminjaman tersebut melainkan terdakwa. Selanjutnya pihak Koperasi tersebut melakukan pengecekan terhadap saksi MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN yang merupakan anggota Koperasi dimana saksi MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN menerangkan bahwasanya saksi MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN benar melakukan peminjaman kepada KOPERASI OSSEDA unit Totonafu Cabang Nisura melalui terdakwa selaku pengurus Unit pada tanggal 25 September 2019 (sesuai dengan hasil pemeriksaan pihak koperasi) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MARIANI HAREFA Alias INA JUSTIN menjelaskan bahwasanya telah membayar angsuran pinjaman tersebut setiap bulannya melalui terdakwa hingga lunas sebesar RP 7.340.000 (tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya pihak Koperasi melakukan pemeriksaan dan menemukan uang pembayaran angsuran tersebut hanya dibayar sebesar Rp. 3.484.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 3.856.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa terdakwa merupakan Pengurus Unit Totonafu Koperasi Konsumen OSSEDA Folala Perempuan Nias selama 5 (lima) tahun berdasarkan SK (Surat Keputusan) Nomor: 01.008/SK/G.Manager/K-OFPN/X/2020 tentang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Unit Koperasi Osseda Faolala Perempuan Nias Periode 2019 s/d 2024.

Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Pengurus Unit Koperasi tersebut yakni menerima anggsuran dari anggota unit Totonafu dan melaporkan uang anggsuran yang saya terima kepada kantor pusat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia, terdakwa SENIMAN GEA Als INA JEVON HULU sekira bulan September 2020 sampai dengan bulan september 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Koperasi Konsumen OSSEDA Folala Perempuan Nias tepatnya di desa Banua Sibohou I Kec. Alasa Kab. Nias Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan september 2021 pihak Koperasi OSSEDA curiga terhadap anggota Koperasi unit Totonafu dimana para anggota mulai macet melakukan pembayaran cicilan, kemudian pihak koperasi melakukan pengecekan ke Unit totonafu lalu menemui dan menanyakan kepada masing-masing anggota mengenai hal kemacetan tersebut. Selanjutnya pihak Koperasi OSSEDA menemukan pengakuan dari anggota bahwasanya bukan merekalah yang melakukan peminjaman tersebut melainkan terdakwa. Selanjutnya pihak Koperasi tersebut melakukan pengecekan terhadap saksi MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN yang merupakan anggota Koperasi dimana saksi MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN menerangkan bahwasanya saksi MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN benar melakukan peminjaman kepada KOPERASI OSSEDA unit Totonafu Cabang Nisura melalui terdakwa selaku pengurus Unit pada tanggal 25 September 2019 (sesuai dengan hasil pemeriksaan pihak koperasi) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MARIANI HAREFA Alias INA JUSTIN menjelaskan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya telah membayar angsuran pinjaman tersebut setiap bulannya melalui terdakwa hingga lunas sebesar RP 7.340.000 (tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya pihak Koperasi melakukan pemeriksaan dan menemukan uang pembayaran angsuran tersebut hanya dibayar sebesar Rp. 3.484.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 3.856.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa terhadap pinjaman yang dilakukan terdakwa dengan mengatasnamakan saksi BENIMA ZEBUA Alias BENIMA, saksi MENIADI HULU Alias INA RITA dan saksi ADISANA ZEBUA Alias INA ANI telah dibayarkan oleh terdakwa dengan masing-masing sebesar Rp. 1.060.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah), sebesar Rp. 665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 218.000 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SOKHINASON WARUWU Als AMA VINJE:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura ;
- Bahwa kejadian penggelapan yang saksi maksud tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, sekitar pukul 14.00 Wib, di Desa Hiligawoni, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias tepatnya di rumah saksi ADISANA ZEBUA Alias INA ANI ;
- Bahwa sekira bulan September 2021, pihak Koperasi Osseda curiga terhadap anggota Koperasi unit Totonafu dimana para anggota mulai macet melakukan pembayaran cicilan, kemudian pihak koperasi melakukan pengecekan ke Unit totonafu lalu menemui dan menanyakan kepada masing-masing anggota mengenai hal kemacetan tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak Koperasi Osseda menemukan pengakuan dari anggota bahwasanya bukan merekalah yang melakukan peminjaman tersebut melainkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak Koperasi tersebut melakukan pengecekan terhadap MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN yang merupakan anggota Koperasi dimana MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN menerangkan bahwasanya MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN benar melakukan peminjaman kepada Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura melalui terdakwa selaku pengurus Unit pada tanggal 25 September 2019 (sesuai dengan hasil pemeriksaan pihak koperasi) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MARIANI HAREFA Alias INA JUSTIN menjelaskan bahwasanya telah membayar angsuran pinjaman tersebut setiap bulannya melalui terdakwa hingga lunas sebesar RP 7.340.000 (tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pihak Koperasi melakukan pemeriksaan dan menemukan uang pembayaran angsuran tersebut hanya dibayar sebesar Rp 3.484.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 3.856.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura mempercayakan Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada anggota yang telah melakukan peminjaman dan kemudian disetorkan kepada kasir pada unit cabang untuk dicatatkan pada register untuk itu ;
- Bahwa yang diterima Terdakwa dari Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura berupa isentif dan bukan gaji itu dibayarkan berdasarkan jumlah pembayaran cicilan perbulannya ;
- Bahwa Terdakwa ada menerima Surat Penugasan dari Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura ;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu adalah Koperasi Konsumen Osseda Faolala Perempuan Nias ;
- Bahwa sesuai dengan dokumen standar pelayan pengurus unit tentang hak pengurus dimana peminjaman yang dibawah Rp10.000.000

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) maka pengurus berkewenangan untuk mencairkan di unit atau langsung mencairkan kepada anggota. Kemudian jika terdapat anggota yang meminjam diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka anggota mengajukan peminjaman ke pusat ;

- Bahwa saksi tidak ada mengetahui jika Terdakwa telah menggunakan nama orang lain untuk melakukan peminjaman ;
- Bahwa pertama sekali anggota mengajukan permohonan kepada pengurus unit, kemudian pengurus unit melaporkan kepada kasir, kemudian dilaporkan di bagian kredit setelah itu di setuju oleh bagian kredit, kemudian staff di cabang menginformasikan kepada pengurus unit bahwa siapa-siapa saja yang layak untuk dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mencairkan uang tersebut ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Cabang di Alasa ;
- Bahwa pembayaran hutang dilakukan kepada Kasir ;
- Bahwa mulai bulan september 2021 dari pihak Koperasi mulai ada kecurigaan terhadap anggota unit Totonafu yang dimana para anggota mulai macet melakukan pembayaran cicilan, kemudian kami dari pihak koperasi pun turun ke Unit totonafu dan menjumpai serta menanyakan kepada masing-masing anggota, kemudian kami pun mendapati bahwa dari pengakuan anggota, bukan merekalah yang melakukan peminjaman tersebut melainkan Terdakwa yang melakukan peminjaman tersebut, dan para anggota pun membuat surat pernyataan bahwa pengurus unit/terlapor lah yang telah melakukan peminjaman ;
- Bahwa pihak Koperasi Osseda Faolala Perempuan Nias dengan Terdakwa belum berdamai ;
- Bahwa dari pihak koperasi telah menemui Terdakwa langsung yang berada di Unit Totonafu, dan berjanji akan segera membayar akan tetapi Terdakwa tidak kunjung membayar uang tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa nama-nama anggota yang macet pembayaran adalah :
 - ADISANA ZEBUA Alias INA ANI ;
 - MENIADI HULU Alias INA RITA ;
 - BENIMA ZEBUA Alias BENIMA ;
 - MARIANI HAREFA Alias INA JUSTIN

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi SOKHINASON WARUWU Als AMA VINJE:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura ;
- Bahwa kejadian penggelapan yang saya maksud tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Sekitar pukul 14.00 Wib, di Desa Hiligawoni Kec. Alasa Kab. Nias, tepatnya di rumah saksi ADISANA ZEBUA Alias INA ANI ;
- Bahwa sekira bulan september 2021 pihak Koperasi Osseda curiga terhadap anggota Koperasi unit Totonafu dimana para anggota mulai macet melakukan pembayaran cicilan, kemudian pihak koperasi melakukan pengecekan ke Unit totonafu lalu menemui dan menanyakan kepada masing-masing anggota mengenai hal kemacetan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pihak Koperasi Osseda menemukan pengakuan dari anggota bahwasanya bukan merekalah yang melakukan peminjaman tersebut melainkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak Koperasi tersebut melakukan pengecekan terhadap saksi MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN yang merupakan anggota Koperasi dimana saksi MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN menerangkan bahwasanya saksi MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN benar melakukan peminjaman kepada Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura melalui terdakwa selaku pengurus Unit pada tanggal 25 September 2019 (sesuai dengan hasil pemeriksaan pihak koperasi) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) namun telah membayar angsuran pinjaman tersebut setiap bulannya melalui terdakwa hingga lunas sebesar RP 7.340.000 (tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pihak Koperasi melakukan pemeriksaan dan menemukan uang pembayaran angsuran tersebut hanya dibayar sebesar Rp. 3.484.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp 3.856.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura mempercayakan Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada anggota yang telah melakukan peminjaman dan kemudian disetorkan kepada kasir pada unit cabang untuk dicatatkan pada register untuk itu ;
- Bahwa yang diterima Terdakwa dari Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura berupa isentif dan bukan gaji itu dibayarkan berdasarkan jumlah pembayaran cicilan perbulannya ;
- Bahwa Terdakwa ada menerima Surat Penugasan dari Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura ;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu adalah Koperasi Konsumen Osseda Faolala Perempuan Nias ;
- Bahwa sesuai dengan dokumen standar pelayan pengurus unit tentang hak pengurus dimana peminjaman yang dibawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka pengurus berkewenangan untuk mencairkan di unit atau langsung mencairkan kepada anggota. Kemudian jika terdapat anggota yang meminjam diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka anggota mengajukan peminjaman ke pusat ;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui jika Terdakwa telah menggunakan nama orang lain untuk melakukan peminjaman ;
- Bahwa pertama sekali anggota mengajukan permohonan kepada pengurus unit, kemudian pengurus unit melaporkan kepada kasir, kemudian dilaporkan di bagian kredit setelah itu di setujui oleh bagian kredit, kemudian staff di cabang menginformasikan kepada pengurus unit bahwa siapa-siapa saja yang layak untuk dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mencairkan uang tersebut ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Koordinator Kredit di Koperasi Konsumen OSSEDA Faolala Perempuan Nias ;
- Bahwa pembayaran hutang dilakukan kepada Kasir ;
- Bahwa mulai bulan september 2021 dari pihak Koperasi mulai ada kecurigaan terhadap anggota unit Totonafu yang dimana para anggota mulai macet melakukan pembayaran cicilan, kemudian kami

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak koperasi pun turun ke Unit totonafo dan menjumpai serta menanyakan kepada masing-masing anggota, kemudian kami pun mendapati bahwa dari pengakuan anggota, bukan merekalah yang melakukan peminjaman tersebut melainkan Terdakwa yang melakukan peminjaman tersebut, dan para anggota pun membuat surat pernyataan bahwa pengurus unit/terlapor lah yang telah melakukan peminjaman ;

- Bahwa pihak Koperasi Osseda Faolala Perempuan Nias dengan Terdakwa belum berdamai ;

- Bahwa dari pihak koperasi telah menemui Terdakwa langsung yang berada di Unit Totonafu, dan berjanji akan segera membayar akan tetapi Terdakwa tidak kunjung membayar uang tersebut sampai sekarang ;

- Bahwa nama-nama anggota yang macet pembayaran adalah :

- ADISANA ZEBUA Alias INA ANI ;
- MENIADI HULU Alias INA RITA ;
- BENIMA ZEBUA Alias BENIMA ;
- MARIANI HAREFA Alias INA JUSTIN ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi ADISANA ZEBUA Als INA ANI:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura ;

- Bahwa kejadian penggelapan yang saksi maksud tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Sekitar pukul 14.00 Wib, di Desa Hiligawoni Kec. Alasa Kab. Nias, tepatnya di rumah saksi ADISANA ZEBUA Alias INA ANI ;

- Bahwa pertama sekali saksi meminjam di Koperasi Osseda Unit Totonafu Cabang Nisura sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sekira tahun 2018 dan telah saksi lunasi, kemudian saksi telah meminjam sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sekira tahun 2019 dan telah saksi lunasi ;

- bahwa peminjaman pada tanggal 27 Januari tahun 2021, sebesar Rp5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) bukan lah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang meminjam tersebut melainkan SENIMAN GEA Alias INA JEVON;

- bahwa untuk dua kali peminjaman tersebut seingat saksi sistem peminjaman uang tersebut yakni saksi datang ke rumah pengurus unit yakni SENIMAN GEA Alias INA JEVON yang sekalian kantor unit dan kemudian menyampaikan bahwa saksi akan meminjam dan kemudian SENIMAN GEA Alias INA JEVON menyampaikan jumlah yang bisa dipinjamkan kepada saksi setelah itu kemudian SENIMAN GEA Alias INA JEVON menyerahkan blanko Surat Perjanjian Hutang dan setelah diisi data kemudian saksi disuruhnya menandatangani Surat Perjanjian Hutang tersebut (tidak menggunakan materai), setelah itu langsung ianya menyerahkan uang yang saksi pinjam, setelah itu saksi mencicilnya dengan cara membayar tunai dan menyerahkan uang kepada SENIMAN GEA Alias INA JEVON tiap bulan sampai lunas dan setiap cicilan saksi perbulan, SENIMAN GEA Alias INA JEVON selalu menyerahkan kepada saksi bukti tanda terima berupa 1 lembar kertas berwarna kuning ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa Koperasi Osseda unit Tonafo Cabang Nisura mempercayakan Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada anggota yang telah melakukan peminjaman dan kemudian disetorkan kepada kasir pada unit cabang untuk dicatatkan pada register untuk itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menggunakan nama saksi untuk melakukan peminjaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mencairkan uang dengan menggunakan nama saksi ;
- Bahwa saksi benar sebagai anggota pada Koperasi Osseda Faolala Perempuan Nias ;
- Bahwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi pada meminjam uang di Koperasi Osseda Unit Tonafo Cabang Nisura sebesar Rp. 5.900.000 (Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan mengatasnamakan saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura ;
- Bahwa kejadian penggelapan yang saksi maksud tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, sekitar pukul 14.00 Wib, di Desa Hiligawoni, Kec. Alasa, Kab. Nias, tepatnya di rumah saksi ADISANA ZEBUA Alias INA ANI ;
- Bahwa pertama sekali saksi meminjam di Koperasi Osseda Unit Totonafu Cabang Nisura sebesar Rp950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sekira tahun 2018 dan telah saksi lunasi kemudian saksi telah meminjam sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sekira tahun 2019 dan telah saksi lunasi;
- bahwa peminjaman pada tanggal 27 Januari tahun 2021, sebesar Rp5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) bukan lah saksi yang meminjam tersebut melainkan SENIMAN GEA Alias INA JEVON;
- bahwa untuk dua kali peminjaman tersebut seingat saksi sistem peminjaman uang tersebut yakni saksi datang ke rumah pengurus unit yakni SENIMAN GEA Alias INA JEVON yang sekalian kantor unit dan kemudian menyampaikan bahwa saksi akan meminjam dan kemudian SENIMAN GEA Alias INA JEVON menyampaikan jumlah yang bisa dipinjamkan kepada saksi setelah itu kemudian SENIMAN GEA Alias INA JEVON menyerahkan blanko Surat Perjanjian Hutang dan setelah diisi data kemudian saksi disuruhnya menandatangani Surat Perjanjian Hutang tersebut (tidak menggunakan materai), setelah itu langsung ianya menyerahkan uang yang saksi pinjam;
- bahwa setelah itu saksi mencicilnya dengan cara membayar tunai dan menyerahkan uang kepada SENIMAN GEA Alias INA JEVON tiap bulan sampai lunas dimana setelah cicilan saksi perbulan, SENIMAN GEA Alias INA JEVON menyerahkan kepada saksi bukti tanda terima berupa 1 lembar kertas berwarna kuning ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura mempercayakan Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang telah melakukan peminjaman dan kemudian disetorkan kepada kasir pada unit cabang untuk dicatatkan pada register untuk itu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menggunakan nama saksi untuk melakukan peminjaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mencairkan uang dengan menggunakan nama saksi ;
- Bahwa saksi benar sebagai anggota pada Koperasi Osseda Faolala Perempuan Nias ;
- Bahwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi pada meminjam uang di Koperasi Osseda Unit Totonafu Cabang Nisura sebesar Rp. 5.900.000 (Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan mengatasnamakan saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang saya lakukan terhadap Koperasi Osseda Unit Totonafu Cabang Nisura ;
- Bahwa kejadian penggelapan yang Terdakwa maksud tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, sekitar pukul 14.00 Wib, di Desa Hiligawoni, Kec. Alasa, Kab. Nias, tepatnya di rumah saksi ADISANA ZEBUA Alias INA ANI ;
- Bahwa Terdakwa mengatasnamakan anggota Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura atas nama saksi ADISANA ZEBUA Alias INA ANI melalui Surat Perjanjian Hutang untuk meminjam uang sebesar Rp5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2021 (sesuai dengan Surat Perjanjian Hutang) dimana dari uang peminjaman dimaksud Terdakwa memalsukan tanda tangan anggota atas nama ADISANA ZEBUA alias INA ANI yang berada pada Surat Perjanjian Hutang, kemudian Terdakwa melakukan pencairan di Unit Totonafu. Kemudian Terdakwa ada mencicil uang pinjaman milik anggota tersebut sebesar Rp. 218.000 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa agar uang pinjaman tersebut bisa dicairkan untuk Terdakwa penggunaan sebagai kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sengetahuan Adisana Zebua untuk mengajukan pinjaman melainkan inisiatif Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala Cabang yang bernama Sokhinason Waruwu ;
- Bahwa sering macet pembayaran cicilan anggota akibat perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa sudah Terdakwa sudah memakai uang yang telah diterima dari anggota ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.19.01489, Nama MARIANI HAREFA;
- 1 (satu) bundel fotocopy Slip Uang Masuk (SUM) (Bukti Penyetoran) berisi 21 lembar;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KEPUTUSAN Koperasi Osseda Faolala Perempuan Nias (K.OFPN) No. :01.008/SK/G.Manager/K-OFPN/X/2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS UNIT KOPERASI OSSEDA FAOLALA PEREMPUAN NIAS PERIODE 2019 s/d 2024, tanggal 23 Maret 2019 yang diketahui oleh Ketua Dewan Pengurus an. Murniwati Waruwu dan dikeluarkan oleh General Manager an. Amani Lahagu, S.E;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat PERNYATAAN SIKAP ANTI KORUPSI No. 105/DP/CUPFPN/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Nama SENIMAN GEA;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.21.00215, Nama ADISANA ZEBUA;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.20.01333, Nama BENIMA ZEBUA;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 –

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.20.01335, Nama MENIADI HULU;

- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERJANJIAN HUTANG atas nama ADISANA ZEBUA, tanggal 23 – 1 – 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERJANJIAN HUTANG atas nama BENIMA ZEBUA, tanggal 23 – 8 – 2020 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERJANJIAN HUTANG atas nama MENIADI HULU, tanggal 23 – 8 – 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima Surat Penugasan dari Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura untuk melakukan penagihan kepada anggota yang telah melakukan peminjaman dan kemudian disetorkan kepada kasir pada unit cabang untuk dicatatkan pada register untuk itu ;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala Cabang yang bernama Sokhinson Waruwu ;
- Bahwa yang diterima Terdakwa dari Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura berupa isentif dan bukan gaji itu dibayarkan berdasarkan jumlah pembayaran cicilan perbulannya;
- Bahwa sesuai dengan dokumen standar pelayan pengurus unit tentang hak pengurus dimana peminjaman yang dibawah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka pengurus berkewenangan untuk mencairkan di unit atau langsung mencairkan kepada anggota sedangkan jika terdapat anggota yang meminjam diatas Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka anggota mengajukan peminjaman ke pusat;
- Bahwa nama-nama anggota yang macet pembayaran adalah ADISANA ZEBUA Alias INA ANI, MENIADI HULU Alias INA RITA, BENIMA ZEBUA Alias BENIMA dan MARIANI HAREFA Alias INA JUSTIN;
- Bahwa sekira bulan September 2021, pihak Koperasi Osseda curiga terhadap anggota Koperasi unit Totonafu dimana para anggota mulai macet melakukan pembayaran cicilan, kemudian pihak koperasi melakukan pengecekan ke Unit totonafu lalu menemui dan menanyakan kepada masing-masing anggota mengenai hal kemacetan tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak Koperasi Osseda menemukan pengakuan dari anggota bahwasanya bukan merekalah yang melakukan peminjaman tersebut melainkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak Koperasi tersebut melakukan pengecekan terhadap saksi **MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN** yang merupakan anggota Koperasi dimana INA JUSTIN menerangkan bahwasanya INA JUSTIN benar melakukan peminjaman kepada Koperasi Osseda unit Totonafa Cabang Nisura melalui terdakwa selaku pengurus Unit pada tanggal 25 September 2019 (sesuai dengan hasil pemeriksaan pihak koperasi) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) namun INA JUSTIN menjelaskan bahwasanya telah membayar angsuran pinjaman tersebut setiap bulannya melalui terdakwa hingga lunas sebesar RP 7.340.000 (tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun setelah pihak Koperasi melakukan pemeriksaan dan menemukan uang pembayaran angsuran tersebut hanya dibayar sebesar Rp3.484.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp3.856.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pihak Koperasi tersebut melakukan pengecekan terhadap saksi **ADISANA ZEBUA Als INA ANI** yang merupakan anggota Koperasi dimana saksi INA ANI menerangkan bahwasanya pernah meminjam uang koperasi sebanyak 2 (dua) kali namun telah lunas sedangkan untuk peminjaman pada tanggal 27 Januari tahun 2021, sebesar Rp5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) bukan lah saksi INA ANI yang meminjam tersebut melainkan SENIMAN GEA Alias INA JEVON;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengatasmakan anggota Koperasi Osseda unit Totonafa Cabang Nisura yaitu atas nama saksi **MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN** dan saksi ADISANA ZEBUA Alias INA ANI melalui Surat Perjanjian Hutang untuk meminjam uang dimana dari uang peminjaman dimaksud Terdakwa memalsukan tanda tangan anggota atas nama saksi INA JUSTIN dan saksi INA ANI yang berada pada Surat Perjanjian Hutang, kemudian Terdakwa melakukan pencairan di Unit Totonafa dan selanjutnya Terdakwa mencicil uang pinjaman milik anggota tersebut namun terdakwa macet melakukan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cicilan sehingga perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Koperasi Osseda Pusat;

- Bahwa tujuan Terdakwa agar uang pinjaman tersebut bisa dicairkan untuk Terdakwa digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang ;
3. Yang seluruh atau sebahagian milik orang lain ;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut juga menunjuk pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung maksud “ *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* ” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **SENIMAN GEA Alias INA JEVON HULU** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang";

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, yang dalam perkara ini terdakwa jelas mengetahui bahwa uang milik Koperasi Osseda unit Totonafu yang di tagih oleh terdakwa kepada anggota yang telah melakukan peminjaman dan terdakwa juga telah melakukan pemalsuan tandatangan anggota yang pernah memincam seolah-olah anggota tersebut meminjam uang Kembali kepada koperasi dan uang koperasi tersebut untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi (pinjaman fiktif) adalah bukan uang milik terdakwa melainkan uang milik Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu dalam arti bertentangan dengan hukum yang berlaku yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sedangkan memiliki apabila dikaitkan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan MARI No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) atau juga menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan sekarang atas barang-barang tersebut (putusan MARI No.83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957) ;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti semua saling bersesuaian dan dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengatasnamakan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura yaitu atas nama saksi MARIANI HAREFA Als INA JUSTIN dan saksi ADISANA ZEBUA Alias INA ANI melalui Surat Perjanjian Hutang untuk meminjam uang dimana dari uang peminjaman dimaksud Terdakwa memalsukan tanda tangan anggota atas nama saksi INA JUSTIN dan saksi INA ANI yang berada pada Surat Perjanjian Hutang, kemudian Terdakwa melakukan pencairan di Unit Totonafu dan selanjutnya Terdakwa mencicil uang pinjaman milik anggota tersebut namun terdakwa macet melakukan pembayaran cicilan sehingga perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Koperasi Osseda Pusat;

Menimbang, bahwa akibat yang dilakukan oleh perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura mengalami kerugian sebesar Rp3.856.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “ Yang seluruh atau sebahagian milik orang lain”;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti semua saling bersesuaian yang dapat disimpulkan bahwa uang sebesar Rp3.856.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan bunga atas pinjaman anggota Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura tersebut adalah milik Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura dan terdakwa hanya ditugaskan Koperasi Osseda unit Totonafu Cabang Nisura untuk melakukan penagihan kepada anggota yang telah melakukan peminjaman dan kemudian disetorkan kepada kasir pada unit cabang untuk dicatatkan pada register untuk itu;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 4 Unsur “ Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang itu berada padanya / kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku , misalnya pinjam-meminjam, penyewaan, sewa beli, pegadaian, jual beli, dll

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum misalnya menemukan benda di jalan, tertinggalnya barang ketika bertemu, terbawanya barang dan lain-lain ;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penagihan kepada anggota yang telah melakukan peminjaman atas nama anggota saksi **MARIANI HAREFA AIS INA JUSTIN** dan kemudian disetorkan kepada kasir pada unit cabang untuk dicatatkan pada register untuk itu karena terdakwa dipercaya sebagai pengurus yang bertanggungjawab kepada Kepala Cabang yang bernama Sokhinason Waruwu namun ternyata uang penagihan tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada kasir pada unit cabang dan uang sebesar Rp3.856.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerima Surat Penugasan dari Koperasi Osseda unit Tonafo Cabang Nisura untuk melakukan penagihan kepada anggota yang telah melakukan peminjaman dan kemudian disetorkan kepada kasir pada unit cabang untuk dicatatkan pada register untuk itu ;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala Cabang yang bernama Sokhinason Waruwu ;
- Bahwa yang diterima Terdakwa dari Koperasi Osseda unit Tonafo Cabang Nisura berupa isentif dan bukan gaji itu dibayarkan berdasarkan jumlah pembayaran cicilan perbulannya;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga menunjuk pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung maksud jika antara
Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penagihan kepada anggota yang telah melakukan peminjaman tersebut setiap bulan yang telah diterima oleh terdakwa dari anggota atas nama saksi MARIANI HAREFA Alias INA JUSTIN tidak terdakwa setorkan kepada pihak Koperasi lebih dari satu kali atau berkali-kali sehingga masih dipandang dalam satu perbuatan yang sejenis dengan hubungan waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali bahkan berkali-kali dan antara perbuatan satu dengan yang lain ada hubungannya, dengan demikian maksud yang terkandung dalam pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 –
Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.19.01489, Nama MARIANI HAREFA;

- 1 (satu) bundel fotocopy Slip Uang Masuk (SUM) (Bukti Penyetoran) berisi 21 lembar;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KEPUTUSAN Koperasi Osseda Faolala Perempuan Nias (K.OFPN) No. :01.008/SK/G.Manager/K-OFPN/X/2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS UNIT KOPERASI OSSEDA FAOLALA PEREMPUAN NIAS PERIODE 2019 s/d 2024, tanggal 23 Maret 2019 yang diketahui oleh Ketua Dewan Pengurus an. Murniwati Waruwu dan dikeluarkan oleh General Manager an. Amani Lahagu, S.E;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat PERNYATAAN SIKAP ANTI KORUPSI No. 105/DP/CUPFPN/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Nama SENIMAN GEA;

Sebagaimana didalam tuntutan dimintakan agar seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas maka Majelis berpendapat tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.21.00215, Nama ADISANA ZEBUA;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.20.01333, Nama BENIMA ZEBUA;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.20.01335, Nama MENIADI HULU;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERJANJIAN HUTANG atas nama ADISANA ZEBUA, tanggal 23 – 1 – 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERJANJIAN HUTANG atas nama BENIMA ZEBUA, tanggal 23 – 8 – 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERJANJIAN HUTANG atas nama MENIADI HULU, tanggal 23 – 8 – 2020;

yang masing-masing barang bukti tersebut telah disita dari SOKHINASON WARUWU Als AMA VINJE maka dikembalikan kepada KOPERASI OSSEDA melalui saksi SOKHINASON WARUWU Als AMA VINJE ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak KOPERASI OSSEDA FAOLALA PEREMPUAN NIAS PERIODE;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dirasakan adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SENIMAN GEA Alias INA JEVON HULU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.19.01489, Nama MARIANI HAREFA;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Slip Uang Masuk (SUM) (Bukti Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran) berisi 21 lembar;

- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KEPUTUSAN Koperasi Osseda Faolala Perempuan Nias (K.OFPN) No. : 01.008/SK/G.Manager/K-OFPN/X/2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS UNIT KOPERASI OSSEDA FAOLALA PEREMPUAN NIAS PERIODE 2019 s/d 2024, tanggal 23 Maret 2019 yang diketahui oleh Ketua Dewan Pengurus an. Murniwati Waruwu dan dikeluarkan oleh General Manager an. Amani Lahagu, S.E;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat PERNYATAAN SIKAP ANTI KORUPSI No. 105/DP/CUPFPN/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Nama SENIMAN GEA;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.21.00215, Nama ADISANA ZEBUA;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.20.01333, Nama BENIMA ZEBUA;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Pinjaman (Account Statement) 01 – Pinjaman Tunai, No. Surat Pinjaman 05.2.20.01335, Nama MENIADI HULU;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERJANJIAN HUTANG atas nama ADISANA ZEBUA, tanggal 23 – 1 – 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERJANJIAN HUTANG atas nama BENIMA ZEBUA, tanggal 23 – 8 – 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERJANJIAN HUTANG atas nama MENIADI HULU, tanggal 23 – 8 – 2020;

Dikembalikan kepada pihak KOPERASI OSSEDA melalui saksi SOKHINASON WARUWU Als AMA VINJE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee S.H., M.H., dan Junter Sijabat S.H., M.H., masing-masing

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)